




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGEMBANGAN KLASSTER PARIWISATA










BIDANG PENGEMBANGAN SDM PAREKRAF

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">BIDANG SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p> <p style="text-align: center;">SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN</p>	Nomor SOP	067 / 1363.1
	Tanggal Pembuatan	13 April 2022
	Tanggal Revisi	13 April 2022
	Tanggal Pengesahan	13 Mei 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	PENGEMBANGAN KLASSTER PARIWISATA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Dearah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur No. 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. 	<ol style="list-style-type: none"> Diploma atau sederajat <p>Petugas yang memiliki komunikasi yang baik,jujur,teliti dan mampu mengendalikan emosi</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas yang dapat menggunakan komputer dengan lancar
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian terkait di Pemerintahan Pusat; Gubernur Provinsi Jawa Tengah;Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; Organisasi Perangkat Daerah Teknis dibawah Kementerian tersebut diatas; Organisasi Perangkat Daerah Teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten/Kota dan OPD Teknis dilingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota; Destinasi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Alat Tulis Kantor; Alat komunikasi (telepon/email/mesin faximail,dsb)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
tidak ada peringatan yang dikeluarkan oleh SOP ini.	Pencatatan yang dilakukan untuk : - Klaster yang dibentuk

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN KLASTER PARIWISATA

No	AKTIVITAS	PELAKU							MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Reception	Sekretaris	Kepala Dinas	Kabid SDM EKRAF	Sub Koordinator	Sekda Prov. Jateng	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Telaah RPJM 2020-2024											Tentang Pengembangan Ekonomi Lokal
	Menentukan Lotus Klaster Pariwisata yang akan dibentuk											Sesuai dengan Perda no 10 tahun 2012 tentang Riparprov
2	Penyusunan RKA dan KAK Klaster Pariwisata											
3	Meneliti Berkas dan Dokumen RKA dan KAK										Surat Kendali	
4	Berkas dan Dokumen di sampaikan / dibawa ke kepala dinas											
5	Surat/ Berkas turun / Dispo untuk ditindak lanjuti										Lembar Disposisi	
6	Proses Surat Kepada Kab/Kota Calon Klaster Pariwisata Pembentukan Klaster Pariwisata									2 minggu		
7	Laporan Hasil Pembentukan Klaster											Laporan Kegiatan

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. SINOENG N RACHMADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006